

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN PERKARA
NOMOR:08/Pdt.G/2015/PN.Sdn TENTANG DIKABULKANNYA
PUTUSAN SERTA MERTA
(*Uitvoerbaar bij voraad*)**

Skripsi

Oleh

**SELLA MUSTIKA ALZUMAIZAH
1752011033**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

ABSTRAK

ANALISIS HUKUM PUTUSAN PERKARA NOMOR: 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn TENTANG DIKABULKANNYA PUTUSAN SERTA MERTA (*Uitvoerbaar bij voraad*)

Oleh

SELLA MUSTIKA ALZUMAIZAH

Putusan serta merta yakni putusan yang pelaksanaannya dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum banding, kasasi, ataupun putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum tetap hal ini diatur dalam Pasal 181 HIR/Pasal 191 RBg dan SEMA Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan Putusan Provisionil, SEMA Nomor 4 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan serta merta dan Provisionil. Hakim diberikan kewenangan untuk mengabulkan dan memutus putusan serta merta, dengan memperhatikan syarat-syarat dan batasan yang ada. Penelitian ini akan mengkaji posisi kasus, pertimbangan hukum Majelis Hakim serta akibat hukum yang ditimbulkan dari Putusan Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn tentang dikabulkannya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij verraad*).

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif. Analisis data dilakukan secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa posisi kasus perkara Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn mengenai sengketa hak milik atas tanah yakni Penggugat melakukan gugatan baru terhadap Tergugat yang tetap menguasai tanah sengketa milik Penggugat berdasarkan pada Putusan Nomor 23/Pdt/1993/PT.TK. Dikarenakan putusan yang dihasilkan terdahulu hanya bersifat declaratoir dan tidak dapat dilakukannya eksekusi maka Penggugat harus mengajukan gugatan baru untuk mengambil alih tanah tersebut dan mengajukan putusan serta merta berdasarkan putusan yang dihasilkan terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap sesuai dengan syarat yang diatur dalam Pasal 181 HIR/Pasal 191 Rbg sebagai salah satu syarat penjatuhan putusan serta merta.

Alasan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara di dalam putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn, tentang dikabulkannya gugatan penggugat dengan serta merta adalah berdasarkan terpenuhinya salah satu syarat dikabulkannya putusan serta merta yang diatur dalam Pasal 181 HIR/ Pasal 191 RBg yakni adanya bukti surat putusan pengadilan terdahulu yang telah berkekuatan Hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn yakni terdapat pelaksanaan putusan/penerapan eksekusi terlebih dahulu terhadap obyek sengketa walaupun ada upaya hukum yang diajukan, timbulnya kepastian hukum terhadap hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah obyek sengketa dan terciptanya keadilan bagi Penggugat.

Kata Kunci : Analisis Hukum, Putusan Serta Merta.

ABSTRACT

LEGAL ANALYSIS OF DECISION CASES NUMBER: 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn CONCERNING THE ACCOUNTING OF IMMEDIATELY EXECUTABLE JUDGEMENT (*Uitvoerbaar bij voraad*)

Oleh

SELLA MUSTIKA ALZUMAIZAH

An immediately executable judgement is a decision whose implementation can be implemented first, even though there is an appeal or cassation even though the decision has no permanent power, this is regulated in article 181 HIR / article 191 RBg and SEMA Number 3 of 2000 concerning immediate and provisionile decisions, SEMA No. 4 of 2001 concerning issues of immediate and provisionil decisions. The Judge is given the authority to implement the decision immediately but must pay attention to the existing conditions and limitations. This research will discuss how the position of the case is, the legal considerations of the Panel of Judges and the legal consequences of Decision Number 08/Pdt.G/ 2015/PN.Sdn regarding the immediate granting of the verdict (*uitvoerbaar bij vorraad*).

This type of research used in this research is normative legal research. The type of research used in this research is descriptive. The approach to the problem used in this study is a normative legal approach. The data analysis was done qualitatively.

The results of this study explain that the position of the case of Decision Number 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn regarding the dispute over land ownership rights, namely the Plaintiff filed a new lawsuit against the Defendant who still controls the disputed land belonging to the Plaintiff based on Decision Number 23/Pdt/1993 /PT.TK. Due to the decision made earlier that was only declaratory in nature and could not be executed, the Plaintiff had to file a new lawsuit to take over the land and file a decision immediately based on the decision made earlier which had permanent legal force in accordance with the conditions stipulated in Article 181 HIR/Article 191 Rbg as one of the conditions for imposing a decision immediately.

The reason for the consideration of the Panel of Judges in deciding the case in the decision Number 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn, regarding the immediate granting of the plaintiff's claim is based on the fulfillment of one of the conditions for the

immediate granting of the decision as regulated in Article 181 HIR/Article 191 RBg namely the evidence of a previous court decision that has permanent legal force (in kracht van gewijsde).

The legal consequences arising from Decision Number 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn are that there is a prior execution of the decision/implementation of the object of the dispute even though there are legal remedies proposed, the emergence of legal certainty over ownership rights and control over the land of the object of dispute and justice for the Plaintiff.

Keywords: Legal Analysis, Immediately Executable Judgement.

**ANALISIS HUKUM PUTUSAN PERKARA
NOMOR: 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn TENTANG DIKABULKANNYA
PUTUSAN SERTA MERTA
(*Uitvoerbaar bij voraad*)**

Oleh

SELLA MUSTIKA ALZUMAIZAH

Skripsi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2021**

Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM PUTUSAN PERKARA
NOMOR: 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn TENTANG
DIKABULKANNYA PUTUSAN SERTA
MERTA(Uitvoerbaar bij voraad)**

Nama Mahasiswa : **Sella Mustika Alzumaizah**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1752011033


Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum




1. Komisi Pembimbing


Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.H.
NIP. 196109011987031003


Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.
NIP. 196907121995122001

2. Ketua Bagian Hukum dan Keperdataan


Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP. 196012281989031001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M.

**Penguji
Bukan Pembimbing : Depri Liber Sonata, S.H., M.H.**

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002

Three handwritten signatures in black ink, corresponding to the names listed in the text above. The signatures are written over horizontal lines.

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 18 Agustus 2021

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Sella Mustika Alzumaizah

NPM : 1752011033

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “ANALISIS HUKUM PUTUSAN PERKARA NOMOR: 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn TENTANG DIKABULKANNYA PUTUSAN SERTA MERTA(*Uitvoerbaar bij voraad*)” benar-benar hasil karya bukan plagiat sebagaimana telah diatur dalam pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 18 Agustus 2021




Sella Mustika Alzumaizah
NPM.1752011033

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Sella Mustika Alzumaizah, dilahirkan di Metro pada tanggal 1 Desember 1998. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, pasangan Bapak Hi. Oktanovandra Jaya dan ibu Hj. Lindawati Ramlie.

Penulis menyelesaikan Pendidikan di SD Muhammadiyah kota metro pada tahun 2011, Pada tahun 2012 penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di SMP Negeri 1 Metro, Selanjutnya penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Atas di SMA Negeri 4 Metro pada tahun 2014. Penulis diterima sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung pada tahun 2017. Penulis telah mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I Tahun 2020 selama 40 hari di Pekon Pagar Dewa, kecamatan Pagar Dewa, kabupaten Lampung Barat. Penulis menyelesaikan skripsi sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Jangan lah kamu bersikap lemah dan janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu beriman”

(QS. Ali-Imran ayat 139)

“Dan Janganlah kamu melupakan kebahagiaanmu dan kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu”

(QS. Al-Qashash ayat 77)

“Kebahagiaan itu tidak bergantung pada siapa kamu atau apa yang kamu miliki, kebahagiaan hanya bergantung pada apa yang kamu pikirkan”

(Dale Carnige)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran dan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi sumber inspirasi dalam segala Tindakan dan langkah hidupku, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Papah tercinta Hi. Oktanovandra Jaya dan Mama tersayang Hj. Lindawati Ramlie kedua orang tua yang selama ini telah mendidik dengan penuh kasih sayang, menjaga dan merawatku dengan setulus hati serta memberiku semangat dan doa terbaik untuk menjadi anak yang dapat mewujudkan impian dan membanggakan orang tua dalam kondisi sesulit apapun.

Adikku Tersayang M. Daing Azimattara dan M. Sakti Azimattara

Terima kasih atas doa dan dukungan yang diberikan kepadaku

SANWACANA

Dengan mengucap *Alhamdulillahirobil'amin, segala puji bagi Allah SubhanhuwaTa'ala*, Rabb semesta alam, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Shalawat serta salam senantiasa terlimpahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad, *sallallahu'alaihiwasallam*, keluarga, sahabat dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuk-Nya. *Aamiin*. Hanya dengan kehendak-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“ANALISIS HUKUM PUTUSAN PERKARA NOMOR: 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn TENTANG DIKABULKANNYA PUTUSAN SERTA MERTA (*uitvoerbaar bij voorraad*)”**, yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Dr. Muhamad Fakhri, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.

3. Dewi Septiana, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
4. Dwi Pujo Prayitno, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Yulia Kusuma Wardani, S.H., LL.M., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah diluangkan, bimbingan, saran, masukan, dan bantuan yang sangat berarti sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Depri Liber Sonata, S.H., M.H., selaku dosen Pembahas I terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempatan skripsi ini.
7. Selvia Oktaviana, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II terima kasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar I dan II guna kesempatan skripsi ini.
8. Adikku tersayang, M. Daing azzimatara, M. Sakti Azimattara, yang telah memberikan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabatku selama di masa perkuliahan, Sefira Kusmayandi, Riska Almira, Zacky Umar Abubakar, Yuni Pangestuti, Fadhillah Nana Putri, Fidiyah Rahmadanti, Melany Ayu Octavia, dan Cahyo Destianto.
10. Almamterku Tercinta

Semoga Allah SWT membalas kebaikan yang telah diberikan kepada saya. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik,

saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 18 Agustus 2021
Penulis

Sella Mustika Alzumaziah

DAFTAR ISI

Halaman

I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup	5
1. Permasalahan	5
2. Ruang Lingkup Penelitian	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian	6
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kompetensi Peradilan Umum	7
1. Pengertian Kompetensi Peradilan Umum	7
2. Bentuk-Bentuk Peradilan Umum	8
3. Perkara dalam Wewenang Badan Peradilan Umum.....	8
B. Tinjauan tentang Putusan Hakim	9
1. Pengertian Putusan Hakim	9
2. Fungsi Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan.....	10
3. Asas-Asas Kekuasaan Kehakiman	11
4. Macam-Macam Putusan Hakim	14
C. Tinjauan tentang Putusan Serta Merta	16
1. Pengertian Putusan Serta Merta.....	16
D. Tinjauan tentang Eksekusi	19
1. Pengertian Eksekusi.....	19
2. Dasar Hukum Eksekusi	19
3. Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Eksekusi	20
E. Tinjauan tentang Hak Atas Tanah	21
1. Pengertian Hak Atas Tanah	21
2. Bentuk-Bentuk Hak Atas Tanah.....	22
F. Kerangka Pikir.....	23
III. METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	25
B. Tipe Penelitian.....	26
C. Pendekatan Masalah	26
D. Sumber dan Jenis Data	27
E. Metode Pengumpulan data	28

F. Metode Pengolahan Data	29
G. Analisis Data	29

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Posisi Kasus Dalam Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn	30
B. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Terhadap Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn	49
C. Akibat hukum yang Ditimbulkan Terhadap Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn	57

V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	59
--------------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial yang memiliki kepentingan antar individu, setiap individu pasti membutuhkan satu sama lain, sebagai makhluk individu manusia tidak dapat mencapai segala sesuatu yang diinginkannya dengan mudah. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut manusia tidak dapat berdiri sendiri, diperlukannya hubungan antara manusia satu dengan yang lainnya agar dapat mencapai suatu tujuan dan melindungi segala kepentingannya. Tetapi tidak jarang hubungan antar manusia sebagai makhluk sosial menjadi buruk karena adanya perbedaan-perbedaan kepentingan sehingga menimbulkan perselisihan, konflik, atau sengketa terutama dalam hubungan kehidupan yang menyangkut harta kekayaan maupun perikatan. Salah satunya sering terjadinya perselisihan mengenai sengketa tanah antara individu dengan individu, kelompok dengan individu maupun kelompok dengan kelompok.

Jika terdapat masyarakat yang terjadi perselisihan dan tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan maka lembaga pengadilan sebagai muara untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Pengadilan sebagai lembaga yudikatif yang bertugas menegakkan keadilan dalam memutus suatu perkara berdasarkan teori tujuan hukum yakni berdasarkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.

Proses penyelesaian perkara melalui pengadilan diatur dalam Hukum Acara Perdata yang secara formal diakui sah menurut undang-undang. Pada ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku, pengadilan berwenang untuk memberikan petunjuk kepada pihak-pihak yang mengajukan gugatan ke pengadilan dengan maksud menyelesaikan perkara yang diajukan itu menjadi jelas duduk persoalannya. Serta memulihkan hak seseorang yang terganggu atau dirugikan oleh pihak lain, sehingga perkara tersebut dapat diselesaikan secara adil. Dengan demikian hak dan kewajiban para pihak dapat diperoleh sebagaimana mestinya.¹

Putusan yang telah diucapkan oleh Hakim akan menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang bersengketa, namun kenyataannya banyak pihak yang menang hanya sebatas diatas kertas dan tidak adanya pelaksanaan putusan karena proses peradilan yang masih panjang jika adanya upaya hukum baik biasa maupun luar biasa yang akan menunggu hingga waktu yang cukup lama hingga bertahun-tahun. Namun terdapat suatu pengecualian dalam sistem peradilan perdata yakni terdapat putusan serta merta yang lazim disebut dengan istilah "*uitvoerbaar bij voorraad*" hal ini diatur dalam Pasal 180 ayat (1) HIR dan Pasal 191 ayat (1) RBG yang berbunyi "ketentuan mengenai putusan yang pelaksanaanyadapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum banding atau kasasi atau dengan kata lain putusan tersebut dapat dilaksanakan, meskipun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum tetap".²

Putusan serta merta dimana pelaksanaan putusan atau biasa disebut eksekusi dapat dilaksanakan terlebih dahulu hal ini juga diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun

¹Abdulkadir Muhammad. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti. Bandung, 2015, hlm. 10.

2001 tentang putusan serta merta dan putusan provisional, dimana Hakim diberikan kewenangan untuk mengabulkan putusan serta merta namun harus memperhatikan syarat-syarat dan batasan yang ada. Hal ini dilakukan agar tujuan hukum yakni keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum dapat tercapai bagi kedua belah pihak yang bersengketa.

Terdapat putusan yang telah dikabulkan dan putus secara serta merta pada Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn yakni terjadi proses hukum antara dua kelompok masyarakat tentang sengketa hak milik atas tanah yang terletak di Desa Gedong Dalam Kecamatan Sukadana Lampung Timur (dahulu Lampung Tengah) dimana Penggugat mengajukan gugatan baru terhadap Tergugat yang tetap menguasai tanah objek sengketa meskipun tanah tersebut telah terbukti adalah sah milik Penggugat berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap yakni putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 23/Pdt/1993/PT.TK tertanggal 20 Agustus 1993 jo Putusan Mahkamah Agung No. 562 K/Pdt/1994 tertanggal 27 Juni 1997 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 35 PK/Pdt/1998 tertanggal 28 Oktober 2002.

Para penggugat mengajukan gugatan baru pada Pengadilan Negeri Sukadana dikarenakan putusan yang dihasilkan terdahulu hanya bersifat *declaratoir* dimana putusan tersebut hanya berisi pernyataan penetapan sehingga tidak dapat dilakukan eksekusi/upaya paksa. Penggugat mengajukan permohonan penjatuhan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) untuk mengambil alih hak miliknya yang dikuasai oleh Tergugat yang didasarkan pada putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap atau *inraht* pada Pengadilan Negeri Metro No.

22/PDT.G./1991/PN.M jo Pengadilan Tinggi Tanjung Karang No. 23/Pdt/1993/PT.TK jo Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 562 K/Pdt/1994 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 35 PK/Pdt/1998 bahwa Pihak Penggugat dinyatakan sebagai pemilik atas tanah yang menjadi objek sengketa tersebut.

Suatu putusan serta merta yang berhubungan dengan hak milik atas tanah merupakan suatu hal yang sangat riskan dan harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan pertimbangan yang matang, hal ini karena menyangkut harta benda seseorang. Jika suatu hak milik tersebut dieksekusi oleh putusan serta merta namun dapat dikalahkan oleh Pengadilan yang lebih tinggi maka akan berdampak kerugian yang dialami oleh salah satu pihak. Oleh karena itu undang-undang memberikan batasan yang jelas dalam melaksanakan putusan serta merta tersebut yaitu sesuai Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) RBg bahwa pasal ini bersifat fakultatif dan bukan imperatif, Majelis hakim tidak wajib mengabulkannya akan tetapi dapat mengabulkan dengan penuh kehati-hatian dan kewaspadaan yang tinggi.

Berdasarkan hal tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengkaji secara mendalam mengenai bagaimana pertimbangan hakim dalam mengabulkan putusan serta merta tersebut. Oleh karena itu penulis akan mengangkatnya dalam skripsi yang berjudul :“Analisis Hukum Terhadap Putusan Perkara Nomor 08/pdt.g/2015/PN.Sdn Tentang Dikabulkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan yaitu:

- a. Bagaimanakah kasus posisi dalam putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam memutus perkara Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn?
- c. Apa akibat hukum yang ditimbulkan pada putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada:

- a. Posisi kasus dalam Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn.
- b. Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn.
- c. Akibat Hukum yang ditimbulkan pada Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis bagaimana posisi kasus dalam Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn.
- b. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis pertimbangan hukum Majelis Hakim terhadap Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn.

- c. Untuk mengetahui, memahami dan menganalisis akibat hukum yang ditimbulkan terhadap Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum perdata khususnya mengenai pelaksanaan dalam putusan serta merta.

b. Kegunaan Praktis

1. Sebagai penambah wawasan berpikir penulis tentang hukum perdata khususnya mengenai pelaksanaan putusan serta merta.
2. Upaya perluasan pengetahuan bagi penulis untuk menganalisis tentang bagaimana dikabulkannya putusan serta merta.
3. Untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Kompetensi Peradilan Umum

1. Pengertian Kompetensi Peradilan Umum

Peradilan dalam istilah Inggris disebut *judiciary* dan *rechtspraak* dalam bahasa Belanda maksudnya adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara dalam menegakan hukum dan keadilan. Menurut R. Subekti dan R. Tjitrosoedibio, pengertian peradilan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan tugas Negara untuk menegakkan hukum dan keadilan. Penggunaan istilah Peradilan (*rechtspraak judiciary*) menunjuk kepada proses untuk memberikan keadilan dalam rangka menegakan hukum (*het rechtspreken*), sedangkan pengadilan ditujukan kepada badan atau wadah yang memberikan peradilan. Jadi pengadilan bukanlah merupakan satu satunya wadah yang menyelenggarakan peradilan. Pengertian peradilan menurut Sjachran Basah, adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan tugas dalam memutus perkara dengan menerapkan hukum, menemukan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum materil, dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.³

Dalam kamus Bahasa Indonesia, peradilan adalah segala sesuatu mengenai

³Sjachran Basah, *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 1995, hlm.9.

perkara peradilan. Peradilan juga dapat diartikan suatu proses pemberian keadilan disuatu lembaga. Sedangkan pengadilan adalah badan atau organisasi yang diadakan oleh negara untuk mengurus atau mengadili perselisihan-perselisihan hukum. Peradilan Umum adalah lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung yang menjalankan kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan pada umumnya.

2. Bentuk-Bentuk Peradilan Umum

Peradilan umum meliputi:

- a. Pengadilan Tinggi, berkedudukan di ibukota provinsi, dengan daerah hukum meliputi wilayah provinsi.
- b. Pengadilan Negeri, berkedudukan di ibukota kabupaten atau kota, dengan daerah hukum meliputi wilayah kabupaten atau kota. Pengadilan khusus lainnya spesialisasi, misalnya: Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Pengadilan Ekonomi, Pengadilan Pajak, Pengadilan Lalu Lintas Jalan dan Pengadilan anak.

Pengadilan Tinggi juga merupakan Pengadilan tingkat pertama dan terakhir mengenai sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya. Susunan Pengadilan Tinggi dibentuk berdasarkan Undang-Undang dengan daerah hukum meliputi wilayah Provinsi. Pengadilan Tinggi terdiri atas Ketua Pengadilan Tinggi dan seorang Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, Hakim Tinggi, Panitera, Sekretaris dan Staf.

3. Perkara dalam Wewenang Badan Peradilan Umum

Perkara-perkara yang menjadi wewenang badan peradilan umum untuk

memeriksanya ialah perkara-perkara yang bersifat umum, dalam arti :

- a. Umum orang-orangnya, dalam arti orang yang berpekara itu bukanlah orang-orang yang tatacara pengadilannya harus dilakukan oleh suatu peradilan yang khusus. (Orang yang tata cara pengadilan dirinya harus dilakukan oleh badan peradilan yang khusus atau tersendiri misalnya militer, yang bersalah harus ditangani oleh badan peradilan militer).
- b. Umum masalah atau kasusnya, dalam arti bukanlah perkara yang menurut bidangnya memerlukan penanganan yang khusus oleh suatu badan peradilan tersendiri di luar badan peradilan umum.

B. Tinjauan tentang Putusan Hakim

1. Pengertian Putusan Hakim

Putusan dalam bahasa Belanda disebut dengan *vonnis*, sedangkan penetapan hakim dalam bahasa Belanda disebut dengan *beschikking*. Putusan hakim dalam acara pidana adalah diambil untuk memutus suatu perkara pidana, sedangkan penetapan diambil berhubungan dengan suatu permohonan, biasanya dalam perkara perdata seperti pengangkatan wali atau pengangkatan anak.⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, menyatakan putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk

⁴LilikMulyadi.*PutusanHakimDalamHukumAcaraPidanaIndonesia*, Bansung, CitraAditya Bakti, 2010, Hlm. 45.

tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan.⁵

Riduan Syahrani merumuskan bahwa putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan pada sidang Pengadilan terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri perkara perdata.⁶

Berdasarkan Pasal 184 HIR suatu putusan hakim harus berisi :

1. Suatu keterangan singkat tetapi jelas dari isi gugatan dan jawaban.
2. Alasan-alasan yang dipakai sebagai dasar dari putusan hakim.
3. Keputusan hakim tentang pokok perkara dan tentang ongkos perkara.
4. Keterangan apakah pihak-pihak yang berperkara hadir pada waktu keputusan itu dijatuhkan.
5. Kalau keputusan itu didasarkan atas suatu undang-undang, ini harus disebutkan.
6. Tandatangan hakim dan panitera.

2. Fungsi Putusan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan

Putusan hakim pada dasarnya mempunyai peranan yang menentukan dalam menegakkan hukum dan keadilan, oleh karena itu didalam menjatuhkan putusan, hakim diharapkan agar selalu berhati-hati, hal ini dimaksudkan untuk menjaga agar putusan yang diambil tidak mengakibatkan rasa tidak puas, tidak bertumpu pada keadilan yang dapat menjatuhkan wibawa pengadilan.⁷ Hakim dalam menentukan hukuman diharapkan berpandangan tidak hanya tertuju apakah putusan itu sudah benar menurut hukum, melainkan juga terhadap akibat yang

⁵Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta, Liberty, 1981, hlm. 167.

⁶Riduan Syahrani, *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*, Bandung, PTCitra Aditya Bakti, 2004, hlm. 126.

⁷Tri Andrisman, *Hukum Acara Pidana*, Lampung, Universitas Lampung, 2010, hlm. 68.

mungkin timbul, dengan berpandangan luas seperti ini maka hakim berkemungkinan besar mampu untuk menyelami kenyataan-kenyataan yang hidup dalam masyarakat dan juga akan lebih dapat memahami serta meresapi makna dari putusan yang dijatuhkan, dalam dunia peradilan dibedakan antara putusan dan penetapan hakim.

Putusan akhir dalam suatu sengketa yang diputuskan oleh hakim yang memeriksa dalam persidangan umumnya mengandung sangsi berupa hukuman terhadap pihak yang dikalahkan dalam suatu persidangan di pengadilan. Sangsi hukuman ini baik dalam hukum acara perdata maupun hukum acara pidana pelaksanaannya dapat dipaksakan kepada para pelanggar hak tanpa pandang bulu, hanya saja bedanya dalam hukum acara perdata hukumannya berupa pemenuhan prestasi dan atau pemberian ganti rugi kepada pihak yang telah dirugikan atau yang dimenangkan dalam persidangan pengadilan dalam suatu sengketa, sedangkan dalam hukum acara pidana umumnya hukumannya penjara dan atau denda.⁸

3. Asas-Asas Kekuasaan Kehakiman

Menurut M. Yahya Harahap bahwa asas yang mesti ditegakkan agar suatu putusan yang dijatuhkan tidak mengandung cacat, diatur dalam Pasal 178 HIR, Pasal 189 Rbg dan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Jo Undang tentang Kekuasaan Kehakiman, antara lain⁹:

1) Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci;

Menurut asas ini putusan yang dijatuhkan harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan itu

⁸Sarwono*Hukum Acara Perdata Toeridan Praktik*, Jakarta, Sinar Grafika, 2011, hlm. 211.

⁹M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 797.

dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd* (*insufficient judgement*). Alasan-alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangan bertitik tolak dari Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesiayakni:

- a. Pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan,
- b. Hukum kebiasaan,
- c. Yurisprudensi, atau
- d. Doktrin hukum.

2) Wajib mengadili seluruh bagian gugatan;

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 Rv. Putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya.

3) Tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan;

Asas ini digariskan dalam Pasal 178 ayat (3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh mengabulkan melebihi tuntutan yang diajukan dalam gugatan. Jika hakim mengabulkan lebih dari tuntutan dalam gugatan maka hakim dianggap telah melampaui batas wewenang dan harus dinyatakan cacat meskipun hal ini dilakukan hakim dengan itikad baik maupun sesuai dengan kepentingan umum.

4) Diucapkan di muka umum

Prinsip keterbukaan untuk umum bersifat Imperatif (memaksa). Prinsip ini

didasarkan oleh asas fair trial, menurut asas ini pemeriksaan persidangan harus didasarkan pada proses yang jujur sejak awal sampai akhir. Prinsip ini bertolak belakang dengan peradilan yang bersifat rahasia (*secrecy*) atau confidence sebagaimana dalam proses pemeriksaan mediasi atau arbitrase, dengan maksud untuk menjaga kredibilitas para pihak yang bersengketa.

Prinsip pemeriksaan dan putusan diucapkan secara terbuka, ditegaskan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesiatentang Kekuasaan Kehakiman, yang berbunyi: “Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum”. Dalam hukum acara pidana, prinsip ini ditegaskan dalam Pasal 64 KUHAP: “Terdakwa berhak untuk diadili di sidang pengadilan yang terbuka untuk umum”. Pelanggaran terhadap prinsip keterbukaan dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) jo Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesiamengakibatkan;

- a) Tidak sah, atau
- b) Tidak mempunyai kekuatan hukum.

Dalam hal pemeriksaan secara tertutup, putusan tetap diucapkan dalam sidang terbuka. Dalam kasus-kasus tertentu, peraturan perundang-undangan membenarkan pemeriksaan dilakukan dalam sidang tertutup. Akan tetapi, pengecualian ini sangat terbatas, yang terutama dalam bidang hukum kekeluargaan, khususnya perkara perceraian.

Prinsip pemeriksaan tertutup dalam persidangan perceraian bersifat imperatif, namun sepanjang mengenai proses pengucapan putusan, tetap tunduk pada ketentuan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

a. Diucapkan di dalam sidang pengadilan

Selain persidangan harus terbuka untuk umum, pemeriksaan dan pengucapan putusan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila dilakukan dalam sidang pengadilan. Menyimpang dari ketentuan itu, mengakibatkan putusan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan.

b. Radio dan televisi dapat menyiarkan langsung pemeriksaan dari ruang sidang.

Sesuai dengan perkembangan jaman, penyiaran dan penayangan radio dan televisi, dapat dilakukan langsung dari ruang sidang, dan hal ini sudah banyak diterapkan di berbagai negara.

4. Macam-Macam Putusan Hakim

Dalam Pasal 196 ayat (1) HIR atau Pasal 185 ayat (1) RBG dinyatakan bahwa keputusan yang bukan merupakan putusan akhir walaupun harus diucapkan dalam persidangan juga, tidak dibuat secara terpisah melainkan hanya dituliskan dalam berita acara persidangan saja. Berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan ada 2 (dua) macam putusan yaitu putusan sela dan putusan akhir.

1) Putusan Sela

Menurut Taufik Makaro putusan sela adalah putusan yang dijatuhkan sebelum putusan akhir, diadakan dengan tujuan untuk memungkinkan atau

mempermudah kelanjutan pemeriksaan perkara.¹⁰ Mengenai Putusan sela disinggung dalam Pasal 185 ayat (1) HIR atau Pasal 48 RV. Menurut pasal tersebut, hakim dapat mengambil atau menjatuhkan putusan yang bukan putusan akhir (*eind vonnis*), yang dijatuhkan pada saat proses pemeriksaan berlangsung. Namun, putusan ini tidak berdiri sendiri, tapi merupakan satu kesatuan dengan putusan akhir mengenai pokok perkara. Hakim sebelum menjatuhkan putusan akhir dapat mengambil putusan sela baik yang berbentuk putusan preparatoir atau interlocutoir.

2) Putusan akhir

Menurut Ridwan Syahrani putusan akhir (*eindvonnis*) adalah putusan yang mengakhiri perkara perdata pada tingkat pemeriksaan tertentu. Perkara perdata dapat diperiksa pada 3 (tiga) tingkat pemeriksaan, yaitu pemeriksaan tingkat pertama di pengadilan negeri, pemeriksaan tingkat banding di pengadilan tinggi, dan pemeriksaan tingkat kasasi di Mahkamah Agung.¹¹

Putusan akhir ditinjau dari segi sifat amarnya (diktumnya) dapat dibedakan atas tiga macam, yaitu:¹²

a. Putusan Declaratoir

Putusan declaratoir adalah putusan yang hanya menegaskan atau menyatakan suatu keadaan hukum semata-mata. Misalnya: putusan tentang keabsahan anak angkat menurut hukum, putusan ahli waris yang sah, putusan pemilik atas suatu benda yang sah.

¹⁰Moh. Taufik Makara, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Jakarta, PTR Ineka Cipta, 2009, hlm. 129.

¹¹Ridwan Syahrani, *Op. Cit*, hlm. 105

¹²Sarwono, *Op. Cit*, hlm. 212-213

b. Putusan Constitutief (Pengaturan)

Putusan Constitutief adalah putusan yang dapat meniadakan suatu keadaan hukum atau menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya: putusan tentang perceraian, putusan yang menyatakan bahwa seseorang jatuh pailit, putusan tidak berwenangnya pengadilan menangani suatu perkara.

c. Putusan Condemnatoir (Menghukum)

Putusan Condemnatoir adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan dalam persidangan untuk memenuhi prestasi. Pada umumnya putusan condemnatoir ini terjadi disebabkan oleh karena dalam hubungan perikatan antara penggugat dan tergugat yang bersumber pada perjanjian atau undang-undang telah terjadi wanprestasi dan perkaranya diselesaikan di pengadilan.

C. Tinjauan tentang Putusan Serta Merta

1. Pengertian Putusan Serta Merta

Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan hakim atau lazim disebut juga dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang dapat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak berperkara guna menyelesaikan sengketa diantara mereka dengan sebaik baiknya. Putusan serta merta yang artinya adalah putusan yang dijatuhkan dapat langsung dieksekusi, meskipun terhadap putusan tersebut dilakukan upaya hukum Banding, Kasasi, atau perlawanan oleh pihak yang dirugikan. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa

mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.¹³

Suatu putusan dapat dilaksanakan apabila putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*). Adapun yang dimaksud dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap itu adalah putusan hakim yang tidak diajukan upaya hukum apapun baik banding, kasasi maupun peninjauan kembali oleh pihak-pihak yang berperkara dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Konsekuensi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap adalah sebagai berikut:

1. Siapa pun tidak ada yang berhak dan berkuasa untuk mengubahnya,
2. Yang dapat merubahnya, hanya terbatas pemberian grasi dalam perkara pidana, dan melalui peninjauan kembali dalam perkara perdata, Oleh karena itu, setiap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, wajib dan mesti dilaksanakan baik secara sukarela atau dengan paksa melalui eksekusi, dan pelaksanaan atas pemenuhan putusan itu tanpa menghiraukan apakah putusan itu kejam atau tidak menyenangkan.¹⁴

Adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*inkracht van gewijsde*) terhadap suatu perkara maka tujuan dari pencari keadilan telah terpenuhi. Hal ini karena melalui putusan pengadilan itu dapatlah diketahui hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berperkara, namun hal itu bukan berarti tujuan akhir dari para pihak yang berperkara tersebut telah selesai

¹³TaufikMakarao, *Op. Cit*, hlm.124

¹⁴M.YahyaHarahap, *Op. Cit*, hlm.871

terutama bagi pihak yang menang, hal ini disebabkan pihak yang menang tidak mengharapkan kemenangannya itu hanya di atas kertas belaka tetapi harus ada pelaksanaan dari putusan tersebut.

Suatu putusan untuk memperoleh kekuatan hukum yang tetap diakui memang sering harus menunggu waktu yang lama kadang-kadang sampai bertahun-tahun. Namun ada sebuah ketentuan yang merupakan penyimpangan dalam hal ini, yaitu terdapat dalam Pasal 180 ayat 1 HIR atau Pasal 191 ayat 1 RBg yaitu ketentuan mengenai putusan yang pelaksanaannya dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada banding dan kasasi dengan kata lain putusan itu dapat dilaksanakan meskipun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap, lembaga ini dikenal dengan *Uit Voerbaar Bij Vooraad*.

Hakim berwenang menjatuhkan putusan akhir yang mengandung amar, memerintahkan supaya putusan yang dijatuhkan tersebut, dijalankan atau dilaksanakan lebih dahulu:

1. Meskipun putusan itu belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap (*res judicata*).
2. Bahkan meskipun terhadap putusan itu diajukan perlawanan atau banding.¹⁵

Berdasarkan ketentuan yang digariskan Pasal 180 ayat 1 HIR, Pasal 191 ayat 1 RBg serta Pasal 54 Rv, memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang berisi diktum memerintahkan pelaksanaan lebih dahulu putusan, meskipun belum memperoleh kekuatan tetap adalah bersifat eksepsional. Penerapan Pasal 180 HIR dimaksud, tidak bersifat generalisasi, tetapi bersifat terbatas berdasarkan

¹⁵*Ibid*, hlm. 898

syarat-syarat yang sangat khusus. Karakter yang memperbolehkan eksekusi atas putusan yang berisi amar dapat dijalankan lebih dahulu sekalipun putusan tersebut belum memperoleh kekuatan hukum yang tetap, merupakan ciri eksepsional yakni pengecualian yang sangat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang ditentukan undang-undang.

D. Tinjauan tentang Eksekusi

1. Pengertian Eksekusi

Eksekusi adalah pelaksanaan putusan hakim; pelaksanaan hukuman badan pengadilan, khususnya hukuman mati; penyitaan dan penjualan harta orang karena berutang.¹⁶ Istilah eksekusi berasal dari istilah asing (Belanda: *executie*, Inggris: *execution*) yang artinya adalah pelaksanaan, hal melaksanakan putusan, atau hal melakukan hukuman. Hal melaksanakan putusan dalam perkara yang pada tingkat pertama dilakukan oleh Pengadilan Negeri, maka pelaksanaannya dilaksanakan atas perintah dan dengan pimpinan hakim ketua yang memeriksa perkara tersebut pada tingkat pertama (Pasal 195 (1) HIR).¹⁷

Eksekusi merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan tata cara lanjutan dari proses pemeriksaan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata.¹⁸

2. Dasar Hukum Eksekusi

Dari beberapa pengertian eksekusi di atas dapat dipahami bahwa eksekusi adalah

¹⁶Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta, Pusat Bahasa, 2008, hlm. 377.

¹⁷Hilman Hadikusuma, *Bahasa Hukum Indonesia*, PT Alumni Bandung, 2013, hlm. 184.

¹⁸M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Cet. I (Edisi Kedua), Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 1.

pelaksanaan putusan hakim secara paksa dengan bantuan alat hukum karena pihak yang kalah tidak mau atau lalai dalam memenuhi isi putusan secara sukarela. Dasar hukum eksekusi cara eksekusi (melaksanakan putusan hakim) diatur dalam Pasal 195 HIR sampai dengan Pasal 205 HIR. Sehubungan dengan hal ini dikemukakan, bahwa Pasal 206 sampai dengan Pasal 224 HIR sesungguhnya mengatur perihal cara pelaksanaan putusan, khususnya perihal sandera, akan tetapi pasal-pasal tersebut berdasar surat edaran Mahkamah Agung No. 2/1964 tertanggal 22 Januari 1964 juncto SEMA No. 04/1975 tertanggal 01 Desember 1975, dibekukan artinya tidak diberlakukan dalam praktek, Mahkamah Agung berpendapat, bahwa sandera bertentangan dengan salah satu sila dari dasar falsafah Negara Indonesia, ialah bertentangan dengan sila Perikemanusiaan, salah satu sila dari Pancasila. Oleh karena itu melalui surat edarannya tersebut di atas, sandera dilarang untuk diberlakukan.¹⁹

3. Asas-Asas Dalam Pelaksanaan Eksekusi

Dalam melaksanakan eksekusi ada beberapa asas yang perlu diperhatikan, yaitu sebagai berikut:

1. Eksekusi dijalankan terhadap putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, kecuali dalam hal:
 - a. Pelaksanaan putusan serta merta, putusan yang dapat dilaksanakan lebih dulu (*uitvoerbaar bij vooraad*)
 - b. Pelaksanaan putusan provisi (tindakan sementara yang dijatuhkan oleh hakim yang mendahului putusan akhir)
 - c. Pelaksanaan akta perdamaian
 - d. Pelaksanaan (eksekusi) grose akta

¹⁹RetnowulanSutantio, IskandarOeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, cet. 11, Bandung, MandarMaju, 2009, hlm. 129.

2. Eksekusi dijalankan terhadap putusan yang tidak dijalankan oleh pihak terhakum secara sukarela meskipun ia telah diberi peringatan (*aanmaning*) oleh ketua Pengadilan Agama.
3. Putusan yang dapat dieksekusi adalah putusan hakim bersifat condemnatoir putusan yang bersifat menghukum terhadap salah satu pihak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau menyerahkan sesuatu kepada pihak lawan, untuk memenuhi prestasi. Putusan yang bersifat deklaratoir putusan yang hanya menyatakan suatu keadaan tertentu sebagai suatu keadaan yang resmi menurut hukum atau constitutief putusan yang menciptakan atau menimbulkan keadaan hukum baru, berbeda dengan keadaan hukum sebelumnya tidak diperlukan eksekusi.
4. Eksekusi dilakukan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua Pengadilan Agama.²⁰

E. Tinjauan tentang Hak Atas Tanah

1. Pengertian Hak Atas Tanah

Dalam konteks penguasaan hak atas tanah, penguasaan yang telah memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum disebut sebagai penguasaan dalam arti yuridis, yaitu penguasaan yang dilandasi hak, dilindungi oleh hukum dan umumnya memberikan kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki, misalnya kreditur pemegang hak jaminan atas

²⁰SulaikinLubis,*HukumAcaraPerdataPeradilanAgamadiIndonesia,Cet.1*, Kencana,2005,hlm.167.

tanah mempunyai hak penguasaan yuridis atas tanah yang dijadikan agunan, tetapi penguasaan secara fisik tetap ada pada pemegang tanah.²¹

UUPA menetapkan tata jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional yaitu :

1. Hak Bangsa,
2. Hak menguasai dari Negara,
3. Hak ulayat masyarakat Hukum Adat,
4. Hak-hak perorangan/individual yaitu :
 - a. Hak-hak atas tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada hak bangsa, yang disebut dalam Pasal 16 dan 53 UUPA.
 - b. Wakaf, yaitu hak milik yang sudah diwakafkan yang disebut dalam Pasal 49 UUPA.
 - c. Hak jaminan atas tanah yang disebut “hak tanggungan” sebagaimana disebut dalam Pasal 25, 33, 39 dan 51 UUPA.

2. Bentuk-Bentuk Hak Atas Tanah

Hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UUPA yang bunyinya sebagai berikut :

Hak-hak atas tanah sebagai dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) adalah :


- a. Hak Milik
- b. Hak Guna Usaha
- c. Hak Guna Bangunan

²¹BoediHarsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isidan Pelaksanaannya*, Jakarta, Djambatan, 2003, hlm. 19.

- d. Hak Pakai
- e. Hak Sewa
- f. Hak membuka tanah
- g. Hak memungut hasil hutan
- h. Hak-hak lain yang tidak termasuk dalam hak-hak tersebut di atas yang akan ditetapkan dengan Undang-Undang serta hak-hak yang sifatnya sementara, sebagai yang disebut dalam Pasal 53.

Hak-hak atas tanah yang sifatnya sementara tersebut diatur dalam Pasal 53 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut “Hak-hak yang sifatnya sementara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf h, ialah hak gadai, hak usaha bagi hasil, hak menumpang, dan hak sewa tanah pertanian diatur untuk membatasi sifat-sifatnya yang bertentangan dengan Undang-Undang ini dan hak-hak tersebut diusahakan hapusnya dalam waktu singkat.”

F. Kerangka Pikir



Gambar 1. Kerangka Pikir

Berdasarkan ketentuan yang digariskan Pasal 180 ayat 1 HIR, Pasal 191 ayat 1 RBg serta Pasal 54 Rv, memberi wewenang kepada hakim menjatuhkan putusan yang berisi diktum: memerintahkan pelaksanaan lebih dahulu putusan, meskipun belum memperoleh kekuatan tetap adalah bersifat eksepsional. Penerapan Pasal 180 HIR dimaksud, tidak bersifat generalisasi, tetapi bersifat terbatas berdasarkan syarat-syarat yang sangat khusus. Telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Sukadana dengan 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn. dengan isu hukum yang menjadi permasalahan menarik untuk dikaji dan diteliti dengan dua rumusan masalah :

1. Bagaimanakah posisi kasus dalam putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim terhadap putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn?
3. Apa akibat hukum yang ditimbulkan terhadap putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn?

III. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²² Sedangkan Metode Penelitian hukum merupakan ilmu tentang caramelakukan penelitian hukum dengan teratur (sistematis).²³

Selanjutnya sebagai upaya untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam melakukan penelitian dibutuhkan metode ilmiah guna mendapatkan data yang objektif dan akurat, kemudian dalam mengolah dan menyimpulkan serta memecahkan suatu masalah. Dalam melakukan kegiatan penelitian, peneliti melakukan kegiatan yang terdiri langkah-langkah sebagai berikut :

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan pengkajian mengenai pemberlakuan atau implentasi ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang, atau kontrak) yang berlaku pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat.²⁴

²²PeterMahmudMarzuki,*PenelilianHukum*,Jakarta,PrenadaMediaGroup,2005,hlm.35.

²³AbdulkadirMuhammad,*HukumdanPenelitianHukum*,Bandung,
Bakti,2004,hlm.57.

PT.CitraAditya

²⁴*Ibid*, hlm. 134.

Penelitian hukum normative disebut juga penelitian hukum teoretis/dogmatis karena tidak mengkaji pelaksanaan atau implementasi hukum. Penelitian hukum normatif hanya menelaah data sekunder. Fokus kajian hukum normative adalah inventarisasi hukum positif, asas-asas dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Penelitian ini mengkaji isi putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn, putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 23/Pdt/1993/PT.TK tertanggal 20 Agustus 1993 jo Putusan Mahkamah Agung No. 562 K/Pdt/1994 tertanggal 27 Juni 1997 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 35 PK/Pdt/1998 tertanggal 28 Oktober 2002.

B. Tipe Penelitian

Tipe Penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum deskriptif bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskriptif) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu yang terjadi dalam masyarakat. Bertujuan untuk menggambarkan secara rinci, jelas, dan sistematis mengenai Analisis Hukum Terhadap Putusan Perkara Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn Tentang Dikabulkannya Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*)

C. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah Pendekatan normative terapan dengan tipe *judicial case study* yaitu suatu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang berkepentingan sehingga diselesaikan dengan putusan pengadilan. isi

putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn, putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 23/Pdt/1993/PT.TK tertanggal 20 Agustus 1993 jo Putusan Mahkamah Agung No. 562 K/Pdt/1994 tertanggal 27 Juni 1997 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 35 PK/Pdt/1998 tertanggal 28 Oktober 2002.

D. Sumber dan Jenis Data

Dalam melakukan penelitian, diperlukan keterangan-keterangan yang terkait dengan permasalahan yang berupa data. Adapun data yang diperlukan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada. Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mengikat sifatnya. Untuk penulisan tesis ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Undang-Undang Dasar 1945 dan Hasil Amandemen.
- b) *Herziene Inlandsch Reglement (HIR)*
- c) *Reglement Voor de Buitengewesten (Rbg)*
- d) *Reglement op de Rechtsvordering (Rv)*
- e) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria).
- f) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

- g) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.
- h) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- i) SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil.
- j) SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

3) Bahan Hukum Tertier

Meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa basil-basil penelitian terdahulu, buletin ilmiah, majalah, surat kabar, ensiklopedia, kamus Bahasa Indonesia dan kamus Bahasa Inggris serta pemanfaatan sumber dari internet dan sumber-sumber bacaan lainnya.

E. Metode Pengumpulan data

Untuk mencapai tujuan penelitian, maka metode pengumpulan data yang dipergunakan adalah sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan (*library research*) merupakan suatu upaya dalam mengumpulkan data sekunder yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajari, mengutip dan menelaah literatur-literatur maupun peraturan

perundang-undangan, serta bahan hukum lainnya yang menunjang dan berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas.

b. Studi Dokumen

Yaitu dengan cara mempelajari dokumen yang berupa Putusan Nomor : 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn. tentang dikabulkannya putusan serta merta (*uitvoerbaar bij vorraad*). Teknik yang digunakan adalah membaca putusan tersebut kemudian dilakukan penganalisaan terhadap isi putusan tersebut.

F. Metode Pengolahan Data

Setelah data terkumpul, selanjutnya adalah pengolahan data, yaitu kegiatan merapikan dan menganalisa data tersebut, kegiatan ini meliputi kegiatan seleksi data dengan cara memeriksa data yang diperoleh melalui kelengkapannya. Kegiatan pengolahan data ini dapat dilakukan melalui prosedur sebagai berikut:

- 1) Editing data, yaitu memeriksa atau meneliti data yang keliru, menambah serta melengkapi data yang kurang lengkap.
- 2) Klasifikasi data, yaitu penggolongan atau pengelompokan data menurut pokok bahasan yang telah ditentukan.
- 3) Sistematisasi data, yaitu penempatan data pada tiap pokok bahasan secara sistematis hingga memudahkan interpretasi data.

G. Analisis Data

Analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu dengan menginterpretasi data yang dituangkan dalam kalimat yang sistematis dan ilmiah, yaitu dengan menguraikan data secara deskriptif analisis dan sistematika guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan penelitian terhadap permasalahan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Posisi kasus dalam perkara dalam putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn, yakni terjadi sengketa hak milik atas tanah antara dua kelompok masyarakat yang terletak di Desa Gedong Dalam Kecamatan Sukadana Lampung Timur (dahulu Kecamatan Lampung Tengah), dimana Penggugat mengajukan gugatan baru terhadap Tergugat yang tetap menguasai tanah milik Penggugat yang telah terbukti sah adalah milik Penggugat, dimana dasar kepemilikan penggugat intervensi telah dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang No. 23/Pdt/1993/PT.TK tertanggal 20 Agustus 1993 jo Putusan Mahkamah Agung No. 562 K/Pdt/1994 tertanggal 27 Juni 1997 jo Putusan Peninjauan Kembali No. 35 PK/Pdt/1998 tertanggal 28 Oktober 2002. Dikarenakan putusan yang dihasilkan tersebut bersifat declaratoir atau tidak dapat dieksekusi maka penggugat telah mengajukan gugatan baru untuk mengambil alih hak miliknya tersebut dan mengajukan putusan serta merta berdasarkan putusan yang dihasilkan terdahulu yang telah bekekuatan hukum tetap yang diatur dalam pasal 181 HIR/pasal 191 RBg tentang Putusan serta merta atau Putusan Provosionil.

2. Pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara di dalam putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn, sudah tepat dan benar tentang dikabulkannya gugatan penggugat dengan serta merta yaitu adanya Bukti Surat baik tertulis maupun tidak tertulis, keterangan saksi dan adanya Putusan Pengadilan terdahulu yang telah berkekuatan Hukum tetap (*in kracht van gewijsde*) yakni putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 3/Pdt/1993/PT.TK tertanggal 20 Agustus 1993 jo Putusan Mahkamah Agung Nomor 562K/Pdt/1994 tertanggal 27 Juni 1997 jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor 35 PK/Pdt/1998 tertanggal 28 Oktober 2002 sebagai salah satu unsur syarat terpenuhinya putusan serta merta yang diatur didalam Pasal 180 ayat (1) HIR/ Pasal 191 ayat (1) RBg serta sesuai SEMA Nomor 3 Tahun 2000 dan SEMA Nomor 4 Tahun 2001.
3. Akibat hukum yang ditimbulkan terhadap Putusan Nomor 08/Pdt.G/2015/PN.Sdn tentang dikabulkannya putusan serta merta tersebut yakni pelaksanaan eksekusi terlebih dahulu terhadap obyek sengketa walaupun ada upaya hukum, memerintahkan atau menghukum tergugat untuk mengosongkan objek sengketa apabila tergugat tidak secara sekurela meninggalkan objek sengketa tanah tersebut. Timbulnya kepastian hukum terhadap hak kepemilikan dan penguasaan atas tanah obyek sengketa dan terciptanya keadilan bagi Penggugat. Bahwa hal ini sesuai dengan tujuan adanya hukum yakni hukum harus dapat menciptakan keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat tanpa terkecuali.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Muhammad, Abdulkadir. 2015. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Ali, Achmad. 2009. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana, Jakarta.
- Ateng, Afandi. 1983. *Tentang Melaksanakan Putusan Hakim Perdata*, Alumni Bandung.
- Harsono, Boedi. 2013. *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Hadikusuma, Hilman. 2013. *Bahasa Hukum Indonesia*, Bandung: PT Alumni Bandung.
- Mulyadi, Lili. 2010. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Rasaid, M. Nur. 2008. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2005. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*. Cet.I (Edisi Kedua), Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2004. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Makarao, Moh. Toufik. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Sutantio, Retnowulan. Oeripkartawinata, Iskandar. 2009. *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, cet.11, Bandung: Mandar Maju.
- Riduan Syahrani, Riduan. 2004. *Buku Materi Dasar Hukum Acara Perdata*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sarwono, 2011. *Hukum Acara Perdata Toeri dan Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika.

- Basah, Sjachran. 2007. *Mengenal Peradilan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Mertokusumo, Sudikno. 1981. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberty.
- Lubis, Sulaijin. 2005. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia, Cet.1*, Jakarta: Kencana.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa.
- Tri Andrisman, Tri. 2010. *Hukum Acara Pidana*, Universitas Lampung, Lampung, 2010

B. Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya

Herziene Inlandsch Reglement (HIR)

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah.

Reglement op de Rechtvordering (Rv)

Reglement Voor de Buitengewesten (Rbg)

SEMA Nomor 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil.

SEMA Nomor 4 Tahun 2001 Tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uit Voerbaar Bij Vooraad*) dan Provisionil.

Undang-Undang Dasar 1945 dan Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 *jo* Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 (Undang-Undang Pokok Agraria).